

## Lampiran 2

### **STRATEGI DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BAMBU KUNING**

#### **TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**

1. Bagaimanakah perencanaan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam pembinaan PKL?

Jawaban Khasrian Anwar (Kepala Dinas Pengelolaan Pasar):

“Dinas Pengelolaan Pasar menyusun perencanaan pembinaan PKL yang dimulai dengan pengumpulan data yang relevan, dilanjutkan dengan menentukan persoalan yang dapat dilakukan, dengan mengadakan pengujian pemecahan soal-soal tahapan pelaksanaan yang diinginkan.”

2. Hal apakah yang dipertimbangkan dalam perencanaan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam pembinaan PKL?

Jawaban Khasrian Anwar (Kepala Dinas Pengelolaan Pasar):

”Pembinaan PKL berkaitan dengan permasalahan ekonomi para PKL, oleh karena itu pembinaan harus selaras dengan upaya mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan, tujuan misi ini antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ekonomi kerakyatan. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai misi ini antara lain adalah pengembangan ekonomi kerakyatan”

3. Aspek-aspek apakah yang mendasari perencanaan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam pembinaan PKL?

Jawaban Ridwan Agus (Kepala Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang):

a) Adanya perlindungan hukum dari institusi pemerintahan daerah terhadap keberadaan PKL di Bandar Lampung, sehingga keberadaan PKL tidak lagi dianggap sebagai pengganggu namun diberikan penghargaan yang layak sebagai salah satu penopang pemasukan PAD dan sendi dasar ekonomi global.

b) Menjadikan sektor PKL sebagai satu unit Usaha Mikro dan kecil yang

diarahkan untuk ikut mengambil bagian secara aktif, berdisiplin, tertib dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan perekonomian daerah.

- c) Membantu meningkatkan PKL sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup para PKL. Dalam melaksanakan usaha pengembangan ini dirumuskan dalam program jangka pendek dan jangka panjang pembangunan daerah
  - d) Menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban Kota Bandar Lampung
4. Menurut Anda apakah pandangan para pejabat yang melakukan perencanaan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam pembinaan PKL?

Jawaban Agus Pranata Siregar (Ketua Persatuan PKL):

“Pejabat kota dan kaum elite lokal yang lain biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan para pejalan kaki, saingan pedagang toko yang tertib membayar pajak, serta penyebar penyakit lewat kontak fisik dan penjualan makanan yang kotor.”

5. Apakah tujuan perencanaan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam pembinaan PKL?

Jawaban Khasrian Anwar (Kepala Dinas Pengelolaan Pasar):

Tujuan pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional. Salah satu cara pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

6. Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap pengusuran PKL oleh pemerintah selama ini?

Jawaban Agus Pranata Siregar (Ketua Persatuan PKL):

“Pengusuran terhadap keberadaan PKL seringkali dilakukan dengan dalih karena PKL dianggap ilegal karena menggunakan fasilitas umum tanpa izin Pemangku Kebijakan. PKL dianggap bukan bagian dari kegiatan ekonomi produktif; Selama ini PKL belum dilihat dari sisi ekonomi produktif, padahal potensinya cukup besar. Bahkan dalam badai krisis tahun 1998, PKL justru lebih dapat bertahan dan cepat bangkit dari keterpurukan. PKL dianggap bukan bagian dari sistem perdagangan pasar tradisional maupun pasar

modern. PKL dianggap biang kesemrawutan tata kota, ketidakindahan kota, kekotoran kota. PKL dianggap penyebab utama kemacetan lalu lintas; dan PKL dianggap menyebabkan situasi pasar menjadi tidak aman.”

7. Bagaimanakah kaitan antara pembinaan PKL dengan kebijakan publik oleh pemerintah?

Jawaban Ridwan Agus (Kepala Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang):

“Pembinaan PKL sebagai bagian dari kebijakan publik harus menimbulkan hasil yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu kebijakan itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. PKL adalah mereka yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang serta mempergunakan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya. Dalam definisi defisit yang demikian maka tidak ada keharusan bagi Pemerintah Kota untuk menyediakan ruang tersendiri yang legal dan bermartabat bagi PKL.”

8. Siapakah pelaksana pembinaan PKL di lapangan dan apakah ada dasar peraturannya?

Jawaban Herman Karim (Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandar Lampung):

“Peraturan yang menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Bandar Lampung menjadi referensi bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja terutama tim operasional yang dibentuk agar memiliki persamaan pemahaman dalam prosedur pelaksanaan tugas-tugasnya. Selain itu peraturan tersebut juga berperan sebagai pembatas agar kerja tim penertiban dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.”

9. Bagaimanakah langkah penertiban dalam pelaksana pembinaan PKL di lapangan?

Jawaban Herman Karim (Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandar Lampung):

“Langkah penertiban yang dilakukan tidak serta merta dengan operasi penertiban, ada penyuluhan dan pembinaan terhadap para Pedagang Kaki Lima untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan ketertiban dikarenakan keberadaan lokasi berjualan mereka yang tidak memperhatikan kenyamanan penggunaan jalan lainnya”

10. Bagaimanakah pelibatan perwakilan PKL dalam pembinaan PKL di lapangan?

Jawaban Ridwan Agus (Kepala Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang):

“Upaya untuk melaksanakan perencanaan kebijakan pembinaan PKL ini harus melalui proses sosialisasi perencanaan. Proses sosialisasi merupakan salah satu proses yang penting dalam perencanaan kebijakan karena melalui sosialisasi ini masyarakat akan mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan proses tersebut dan bagaimana pelaksanaannya. Sosialisasi kebijakan tersebut dimulai pertama kali melalui Persatuan PKL yang ada. Dinas Pengelolaan Pasar melakukan perumusan perencanaan bersama dengan perwakilan PKL, dengan memperhatikan adanya masukan dan saran dari perwakilan PKL demi tercapainya kepentingan bersama.”

11. Bagaimanakah upaya pelibatan perwakilan PKL dalam pembinaan PKL di lapangan?

Jawaban Agus Franata Siregar (Ketua Persatuan PKL):

“pemerintah Kota mulai melepaskan tanggung jawab dalam hal pembangunan pasar di kota Bandar Lampung dan mengalihkannya kepada pihak swasta. Hal ini akan mempersulit akses PKL dalam berusaha di pasar yang dibangun oleh pihak swasta karena harga sewa lapak/los/kios dijual dengan harga yang mahal. Keberadaan perda ini sudah tidak cocok dengan kondisi sosial ekonomi dan perkembangan tata pemerintahan kota Bandar Lampung saat ini.”

12. Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap pelibatan perwakilan PKL dalam pembinaan PKL?

Jawaban Arif Isnanto (Anggota Persatuan PKL Kota Bandar Lampung):

“pelaksana dalam mensosialisasikan perencanaan kebijakan pembinaan PKL harus mampu memberikan pengarahan, menertibkan dan menata, pembinaan yang diberikan, serta pengawasan jalannya implementasi baik terhadap aparat pelaksana di bawahnya maupun pada PKL.”

13. Sampai dengan sejauh ini bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap PKL?

Jawaban Agus Franata Siregar (Ketua Persatuan PKL):

“Pada umumnya PKL menyatakan belum ada pembinaan yang efektif terhadap kegiatan PKL dari Pemerintah Kota. Mereka memandang perlunya pembinaan dari Pemerintah Kota agar kinerja PKL menjadi lebih baik melalui interaksi antara PKL dengan pemerintah. PKL memerlukan akses permodalan dan kredit tanpa agunan, kepastian dan penataan lokasi usaha, pengembangan koperasi PKL, pelatihan teknis, serta registrasi/pencatatan data PKL. Selain itu, diperlukan dukungan promosi usaha/pemasaran, asuransi/santunan atas bencana, dan pengolahan limbah.”

14. Hal apakah yang penting bagi Dinas Pengolaan Pasar dalam sosialisasi perencanaan pembinaan terhadap PKL?

Jawaban Khasrian Anwar (Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung):

“Dalam tahapan ini diperlukan komunikasi yang efektif antara aparat pemerintahan dengan para PKL. Komunikasi merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang baik dan lancar akan sangat menunjang pelaksanaan program atau kebijakan. Komunikasi merupakan penghubung antara aparat dengan aparat yang lain atau aparat pelaksana dengan kelompok sasaran, sebab suatu program yang telah disusun dengan baik tidak akan berarti bila tidak dikomunikasikan dengan baik.”

15. Apakah kriteria bahwa proses sosialisasi perencanaan pembinaan terhadap PKL berjalan dengan baik?

Jawaban Khasrian Anwar (Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung):

1. Saluran komunikasi harus diketahui secara pasti yaitu dengan petunjuk individu untuk menduduki suatu posisi.
2. Saluran komunikasi harus diusahakan sependek mungkin. Makin pendek jalur komunikasi, makin cepat komunikasi itu dan makin sedikit salah pengertian yang timbul.
3. Adanya ketepatan waktu dalam proses penyampaian informasi. Masalah ketepatan waktu mencakup dua pertimbangan yakni strategi penyampaian informasi dan koordinasi dalam penyampaian informasi.
4. Sumber informasi harus dipercaya dan harus jelas.  
Dengan adanya komunikasi yang jelas dan lancar baik antara aparat pelaksana maupun kepada kelompok sasaran akan lebih mudah penerimaan maupun pelaksanaan program.

16. Aspek apakah yang dipertimbangkan dalam perencanaan pembinaan terhadap PKL?

Jawaban Ridwan Agus (Kepala Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang):

“Beberapa aspek perencanaan kebijakan Pembinaan PKL di Bandar Lampung dalam kaitannya dengan para PKL adalah adanya daya tanggap PKL sebagai kelompok sasaran yang meliputi kesediaan kelompok sasaran dalam menerima program dan kesediaan kelompok sasaran dalam mentaati aturan yang telah disepakati.”

17. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap PKL oleh Satpol PP?

Jawaban Dwiyanto (Anggota Satuan Polisi Pamong Praja):

“Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan patroli dalam rangka menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban terutama pada lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung melakukan patroli pengawasan yaitu penugasan Polisi Pamong Praja yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menurut perkiraan akan timbul gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima yang terkena razia serta sosialisasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Patroli yang dilakukan juga terkadang bersifat khusus, yaitu adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan dilapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.”

18. Apa sajakah operasionalisasi pembinaan terhadap PKL oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung?

Jawaban Ridwan Agus (Kepala Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung):

“Program pembinaan PKL secara operasional dimaksudkan agar terdapat kepastian dan pengakuan terhadap keberadaan PKL di kota Bandar Lampung, sedangkan di sisi lainnya ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitasi atau pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap PKL. Selain itu tujuan pembinaan PKL juga untuk mewujudkan sistem perkotaan Kota Bandar Lampung yang seimbang, aman, tertib, lancar, dan sehat. PKL diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya harus terjaga.”

Beberapa syarat izin yang harus dilengkapi oleh PKL dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandar Lampung
- (2) Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
- (3) Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi umum.
- (4) Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Kota akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.
- (5) Mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan dan atau persil.
- (6) Mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

19. Apa sajakah kewajiban PKL dalam melaksanakan usahanya?

Jawaban Ridwan Agus (Kepala Bidang Trantib dan Pembinaan Pedagang Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung):

Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan

- (a) PKL bertanggung jawab atas kebersihan lokasi dan sekitarnya baik sebelum, selama maupun setelah kegiatan dagang dilakukan.
- (b) PKL dilarang membuang sampah dan air limbah disembarang tempat.

- (c) PKL harus menyediakan tempat guna menampung sementara sampah dan air limbah yang timbul akibat kegiatan yang dilakukannya.
- (d) PKL harus membuang sampah yang timbul karena kegiatannya yang dilakukannya ke tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang terdekat
- (e) PKL tidak diperkenankan membuang air limbah yang ditimbulkan di atas perkerasan jalan, trotoar dan atau saluran air hujan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan setiap PKL wajib mematuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- (a) Setiap PKL diharuskan menyediakan tempat penampungan sampah dan air limbah yang timbul karena kegiatannya.
- (b) Untuk tempat sampah dapat berupa: tong bekas minyak/oli dipotong, kotak kayu, keranjang anyaman bambu, kantong-kantong plastik, kotak sampah plastik, dan lain sebagainya.
- (c) Untuk penampungan air limbah dapat berupa: potongan drum bekas oli, drum plastik, dan ember air.
- (d) PKL diharuskan mengangkut dan membuang sampah yang ditimbulkannya ke tempat TPS yang terdekat.
- (e) Pembuangan sampah ke TPS harus dilakukan pada jam-jam yang telah ditentukan untuk masing-masing lokasi TPS.
- (f) Lewat dari batas waktu yang ditentukan pada masing-masing TPS sampah tidak boleh dibuang ke TPS dan harus dibawa oleh PKL keluar dari lokasi kegiatannya.
- (g) Sampah yang ditinggalkan dilokasi oleh PKL yang bersangkutan harus dikenakan sanksi
- (h) Air limbah bekas cucian, sisa minuman dan lain sebagainya harus ditampung pada tempat yang disediakan sendiri oleh PKL yang bersangkutan.
- (i) PKL dilarang membuang air limbah yang ditimbulkannya ke atas perkerasan jalan, di trotoar dan atau ke dalam saluran air hujan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- (j) Sepanjang memungkinkan air limbah dapat/dipergunakan dibuang ke dalam saluran air kotor/*ricol* terdekat milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Hak-hak PKL di Kota Bandar Lampung adalah:

- 2) Menempati lokasi yang telah diijinkan.
- 3) Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diijinkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diijinkan.



20. Apa yang dimaksud dengan strategi pembinaan PKL berjalan dengan efektif?

Jawaban Khasrian Anwar (Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung):

“efektivitas strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam pembinaan PKL di Pasar Bambu Kuning adalah strategi yang menunjang perkembangan Kota Bandar Lampung yang dinamis dan mengedepankan pembangunan berwawasan Hak Asasi Manusia. Pembinaan PKL harus memenuhi prinsip yang menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia warga negaranya, termasuk PKL. Pembinaan PKL secara ideal harus memenuhi hak PKL untuk mendapatkan lokasi berdagang, pemberdayaan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.”